



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 36 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lingkungan Hidup.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 4**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan.

## **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup meliputi :
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, terdiri dari;
    - 1) Seksi Penataan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
    - 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari;
    - 1) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
    - 2) Seksi Pengelolaan Sampah.
  - e. Bidang Pertamanan, terdiri dari;
    - 1) Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman;
    - 2) Seksi Penerangan Jalan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 7**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang ketatausahaan.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;

- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, pemakaman, reklame dan penerangan jalan
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian serta mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup, Kebersihan, pertamanan, pemakaman, reklame dan penerangan jalan
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

#### **Pasal 11**

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang penataan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pencegahan, penanggulangan dan pengawasan dampak lingkungan hidup.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan upaya penataan, pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- e. Penyelenggaraan penilaian dampak lingkungan dan penetapan baku mutu lingkungan;
- f. Penyelenggaraan penanggulangan pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- g. Penyelenggaraan pengawasan peredaran bahan berbahaya dan beracun;
- h. Penyelenggaraan upaya penyelesaian kasus hukum lingkungan;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 13**

- (1) Seksi Penataan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan,